EFEKTIFITAS PERDA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN DI SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Surabaya Jawa Timur



Oleh:

GALIH NURSAKA BIANTO NPM 1471010026

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SURABAYA 2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan mengambil judul "EFEKTIFITAS PERDA SURABAYA NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN DI SURABAYA"

Penulisan skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur. Yang dimaksud guna untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga dapat diharapkan dengan melakukan skripsi ini dapat memberikan bekal berkaitan dengan ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penyelesaian skripsi.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
 Pembangunan Nasional "Veteran" JawaTimur. Sekaligus sebagai Dosen
 Pembimbing skripsi.
- Ibu Mas Anienda Tien Fitriyah, SH, MH Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" JawaTimur.
- 3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" JawaTimur.
- 4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.H.I.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" JawaTimur.

- 5. Bapak Eko Wahyudi, SH.,M.H. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur.
- 6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur.
- 7. Bapak/Ibu Bapang selaku bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya, Eko/Sici selaku bagian Sekretariat Dinas Pedagangan Kota Surabaya dan Akhrul selaku Kepala Sesi Penyidikan dan Penuntutan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang telah memberikan saya kesempatan yang sangat berharga untuk menyelesaikan tugas akhir.
- 8. Orang tua saya tercinta, Bapak Muh. Nurzuhud dan Ibu Rubiyah yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta doa, serta Adek saya Ratih Wahyu Ningtiyas Pratiwi, Dyah Ayu Pratiwi atas semangat selama ini.
- 9. Dan terima kasih kepada teman-teman saya Deo Shelly Hariyani, Nugroho Pambagyo, Anggara Oni, Awaludin Aris, Syarendra Rachmat, Fariz Ashar, Gilang, Febhy, Nabila Shaliha dan teman yang mendukung saya, yang sudah membantu penulis dengan memberikan semangat untuk membuat skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN REVISI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Teori Tentang Efektivitas Hukum	4
1.6 Tinjauan Umum Perda No. 8 Tahun 2014	12
1.6.1 Asas Pembentukan Perda	14
1.6.2 Penataan Toko Modern Perda No. 8 Tahun 2014	19
1.7 Tinjauan Umum Tentang Pasar Modern	21
1.7.1 Pengertian Pasar Modern (Pasar Swalayan) Perda No. 8	
Tahun 2014	21
1.7.2 Jenis-Jenis Pasar Modern (Pasar Swalayan) Perda No.8	
Tahun 2014	21
1.8 Tiniauan Mengenai Teori Peraturan Perundang-Undangan	23

1.8.1 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan		
1.8.2 Fungsi Peraturan Daerah		
1.8.3 Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah		
1.9 Jenis Penelitian		
1.10 Sumer Data		
1.10.1 Data Primer		
1.10.2 Data Sekunder		
1.11 Pengumpulan Data		
1.12 Telnik Analisis Data		
1.13 Sistematika Penulisan		
BAB II PELAKSANAAN PENATAAN TOKO MODERN MENURUT		
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 36		
2.1 Pelaksanaan Penataan Toko Modern Menurut Perda		
Nomor 8 Tahun 2014		
2.3 Analisis Penataan Toko Swalayan Menurut Perda		
No. 8 Tahun 2014		
BAB III AKIBAT HUKUM BAGI SWALAYAN YANG TIDAK MEMATUHI		
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG		
PENATAAN TOKO SWALAYAN DI SURABAYA 52		
3.1 Penegakan Sanksi Terhadap Perda No. 8 Tahun 2014 52		
3.2 Kendala Penegakan Sanksi Perda No.8 Tahun 2014 55		

BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal atau Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Proposal atau Skripsi

Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM

Nama : GALIH NURSAKA BIANTO

Tempat/Tanggal Lahir : Riau, 01 April 1996

NPM : 1471010026 Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Efektifitas Perda Surabaya No. 8 Tahun 2014 tentang

Penataan Toko Swalayan di Surabaya

ABSTRAKSI

Penataan Toko modern banyak menuai kegagalan, meskipun telah dibentuk oleh pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan atau hambatan yang dilalui. Dalam hal ini sangat menarik untuk dibahas dalam skripsi dengan membahas permasalahan: Bagaimana pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2014 Tentang penataan toko swalayan di Surabaya, serta bagaimana akibat hukum bagi swalayan yang tidak mematuhi Perda No. 8 tahun 2014 Tentang penataan toko swalayan di Surabaya. Dalam penataan toko modern yang diatur oleh Perda No. 8 tahun 2014 tentang penataan toko modern yang diatur salah satunya adalah pasal 13 yang berbunyi untuk hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 21:00 WIB, untuk hari Sabtu dan Minggu 08:00 WIB sampai dengan pukul 23:00 WIB. Untuk hari besar keagamaan dan hari libur nasional adalah pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB. Pada kenyataan masih banyak yang masih berlaku buka toko modern 24 jam dikarenakan kurangnya pegawai dalam penertiban toko modern serta tidak adanya agenda rutin pengecekatn kegiatan usaha dari pemerintah kota. Dalam pasal 19 dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Perda nNo. Tahun 2014 dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama adalah peringatan tertulis. Peringatan tertulis yaitu peringatan yang ditunjukan kepada pemilik toko modern dari dinas perdagangan, dikenakan peringatan tertulis dikarenakan pemilik toko modern melanggar salah satu peraturan daerah yang berlaku. Peringatan tertulis diberikan sejumlah paling maksimal 3x peringatan . Jika si pemilik toko modern dikasih peringatan hingga 3x tetap diabaikan maka pihak pemerintah daerah berhak melakukan tindakan pembekuan IUTS dimana pelaku usaha di berhentikan sementara dalam kegiatan usahanya, kemudian jika tidak juga di tindak lanjuti oleh pemilik usaha toko Swalayan maka Pecabutan IUTS hingga penutupan kegiatan usaha sesuai undang-undang yang berlaku Perda No. 8 tahun 2014 tentang penataan toko swalayan di kota Surabaya.

Kata Kunci:Perda Surabaya No. 8 Tahum 2014, Perizinan.